



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 393/Pid.B/2015/PN Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Muhammad Mohar Afkhairi Aliass Oyok;  
Tempat Lahir : Ara Condong;  
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 10 April 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn VIII Kamp.Nangka Desa Ara Condong  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru;  
Pendidikan : S1;
2. Nama lengkap : Suwardi Alias Pak De;  
Tempat Lahir : Suka Rame;  
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 10 April 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun V Kampung Nangka Desa Ara Condong  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;  
Pendidikan : **SD (Tamat);**

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015

halaman 1 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 393/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 30 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Mohar Afkhairi Aliass Oyok dan 2. Suwardi Alias Pak De telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta bermain judi di jalan umum" sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis (1) 2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muhammad Mohar Afkhairi Alias Oyok dan 2. Suwardi Alias Pak De dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu Joker,
- 1 (satu) buah buku tulis,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal **18 Nopember 2015** sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta PENGULU, JUNI dan IJAL (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di warung yang terletak di Dusun V Ara Condong Kamp. Nangka Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat

halaman 3 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cara dalam hal memakai kemepatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa

1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY serta PENGULU, JUNI dan IJAL melakukan Perjudian kartu PES di kedai milik WAK MES ( nama panggilan ) yang terletak di Dsn. V Ara Condong Kamp. Nangka Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mempergunakan kartu joker dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya yaitu sebesar Rp. 20.000,- ( dua ribu rupiah) perorang dalam perjudian yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya PENGULU, JUNI dan IJAL lakukan tersebut SUNDY AKNORAMA als SUNDY sebagai orang yang menulis angka/nilai yang di peroleh dalam perjudian yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya PENGULU, JUNI dan IJAL lakukan di satu buah buku tulis yang telah kami sediakan, per judian yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY serta PENGULU, JUNI dan IJAL lakukan tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 kali putaran dan pada saat melakukan perjudian PES kemudian sekitar pukul 23.30 wib datangnya petugas dari Polsek Stabat yakni saksi LHW.Sinaga, saksi SYARIFUL AMAN dan saksi TR. PASARIBU dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY sedangkan PENGULU, JUNI dan IJAL berhasil melarikan diri disaat Petugas Polsek Stabat melakukan penangkapan dan pada saat melakukan penangkapan tersebut Petugas Polsek Stabat berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 225.000,- dan 1 ( satu ) set kartu joker berwarna biru dan guna kepentingan penyidikan selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI als OYOK dan SUWARDI als PAK DE beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) buku tulis, 102 ( seratus dua ) lembar kartu Joker dan uang tunai Rp. 225. 000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ), yang terdiri dari 1( satu ) lembar uang Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) lembar uang Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), 3 lembar uang Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) lembar uang 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) lembar uang Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun tata cara atau aturan dari Perjudian PES yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE lakukan atau mainkan bersama-sama dengan MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI als OYOK, JUNI, PENGULU dan IJAL tersebut adalah sebagai berikut : Terbuka untuk umum dan siapa saja boleh ikut bermain, paling banyak 5 ( lima ) orang, Berlangsung di tempat umum yaitu di tempat kedai milik wak MES, Mempergunakan uang sebagai alat taruhannya, Besarnya uang taruhan nya adalah sebanyak Rp. 20.000,- perorang, Pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya Setiap pemain mendapat kan jumlah kartu sebanyak 10 kartu, kecuali pemain yang menang atau yang membagikan kartu, mendapat 11 ( sebelas ) kartu, Pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai sebanyak 1 kartu dan kemudian di ikuti oleh pemain yang berada disamping sesuai urutan nya sampai ada pemain yang menang dan Pemain yang menang angkanya di kurang kan 10 ( sepuluh ) angka sedangkan pemain yang kalah jumlah angka nya di tambahkan dengan jumlah sisa kartu nya yang tidak jadi atau tidak terangkai menjadi berurutan sesuai dengan bunga kartu joker nya dan tidak terangkai menjadi angka yang sama, walaupun bunga kartu jokernya beda.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan Perjudian PES tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta PENGULU, JUNI dan IJAL (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di warung yang terletak di Dusun V Ara Condong Kamp. Nangka Kec.Stabat

halaman 5 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di Jalan Umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY serta PENGULU, JUNI dan IJAL melakukan Perjudian kartu PES di kedai milik WAK MES ( nama panggilan ) yang terletak di Dsn. V Ara Condong Kamp. Nangka Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mempergunakan kartu joker dan menggunakan uang sebagai alat taruhannya yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) perorang dalam perjudian yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya PENGULU, JUNI dan IJAL lakukan tersebut SUNDY AKNORAMA als SUNDY sebagai orang yang menulis angka/nilai yang di peroleh dalam perjudian yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya PENGULU, JUNI dan IJAL lakukan di satu buah buku tulis yang telah kami sediakan, perjudian yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY serta PENGULU, JUNI dan IJAL lakukan tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 kali putaran dan pada saat melakukan perjudian PES kemudian sekitar pukul 23.30 wib datanglah petugas dari Polsek Stabat yakni saksi LHW.Sinaga, saksi SYARIFUL AMAN dan saksi TR. PASARIBU dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE bersama dengan temannya SUNDY AKNORAMA Als SUNDY sedangkan PENGULU, JUNI dan IJAL berhasil melarikan diri disaat Petugas Polsek Stabat melakukan penangkapan dan pada saat melakukan penangkapan tersebut Petugas Polsek Stabat berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 225.000,- dan 1 ( satu ) set kartu joker berwarna biru dan guna kepentingan penyidikan selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD MOHAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFKHAIRI als OYOK dan SUWARDI als PAK DE beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) buku tulis, 102 ( seratus dua ) lembar kartu Joker dan uang tunai Rp. 225. 000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ), yang terdiri dari 1( satu ) lembar uang Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) lembar uang Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), 3 lembar uang Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) lembar uang 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) lembar uang Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun tata cara atau aturan dari Perjudian PES yang terdakwa 1. MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI Als OYOK dan terdakwa 2. SUWARDI Als PAK DE lakukan atau mainkan bersama-sama dengan MUHAMMAD MOHAR AFKHAIRI als OYOK, JUNI, PENGULU dan IJAL tersebut adalah sebagai berikut : Terbuka untuk umum dan siapa saja boleh ikut bermain,paling banyak 5 ( lima ) orang, Berlangsung di tempat umum yaitu di tempat kedai milik wak MES, Mempergunakan uang sebagai alat taruhannya, Besarnya uang taruhan nya adalah sebanyak Rp. 20.000,- perorang, Pemain yang menang yang mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya Setiap pemain mendapat kan jumlah kartu sebanyak 10 kartu, kecuali pemain yang menang atau yang membagikan kartu, mendapat 11 ( sebelas ) kartu, Pemain yang menang yang memulai permainan atau menjatuhkan kartu ke lantai sebanyak 1 kartu dan kemudian di ikuti oleh pemain yang berada disamping sesuai urutan nya sampai ada pemain yang menang dan Pemain yang menang angkanya di kurang kan 10 ( sepuluh ) angka sedangkan pemain yang kalah jumlah angka nya di tambahkan dengan jumlah sisa kartu nya yang tidak jadi atau tidak terangkai menjadi berurutan sesuai dengan bunga kartu joker nya dan tidak terangkai menjadi angka yang sama, walaupun bunga kartu jokernya beda;

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan Perjudian PES tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 7 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Tomson Roganda Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wib disebuah warung yang terletak di Dsn V Ara Condong Kampung Nangka Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saya bersama Saksi Aipda Syariful Aman, Aipda LHW Sinaga, Brigadir Dodi Afrijal Jaksa Sinulingga, dan Brigadir M.Reja Ginting melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
  - Bahwa para Terdakwa kami tangkap karena bermain judi jenisPes;
  - Bahwa yang ditemukan saat para Terdakwa kami tangkap yaitu 1 (satu) set kartu Joker, 1(satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Sundy Aknorama Alias Sundy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wib disebuah warung yang terletak di Dsn V Ara Condong Kampung Nangka Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama Saksi Aipda Syariful Aman, Aipda LHW Sinaga, Brigadir Dodi Afrijal Jaksa Sinulingga, dan Brigadir M.Reja Ginting karena bermain judi jenisPes;
  - Bahwa yang ditemukan saat para Terdakwa kami tangkap yaitu 1 (satu) set kartu Joker, 1(satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Mohar Afkhairi Alias Oyok;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di sebuah warung yang terletak di Dsn V Ara Condong Kampung Nangka Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama Saksi Aipda Syariful Aman, Aipda LHW Sinaga, Brigadir Dodi Afrijal Jaksa Sinulingga, dan Brigadir M.Reja Ginting karena bermain judi jenisPes;
- Bahwa selain Terdakwa, orang yang tertangkap tangan adalah Sundy Aknorama als Sundy Suwardi Alias Pak De sedangkan Juni, Pengulu dan Ijal berhasil melarikan diri
- Bahwa Terdakwa bersama –sama Suwardi Alias Pak De, Juni, Pengulu dan Ijal melakukan perjudian sedangkan Sundy alias Aknorama alias Sundy bertindak sebagai tukang tulis / ceker ;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut, paling banyak 5 (lima) orang pemain, mempergunakan uang sebagai taruhannya, pemain yang menang yang berhak mengocok kartu tersebut setiap peserta mendapat 10 kartu kecuali yang menang mendapat kartu 11 dan yang menang menjatuhkan satu kartu dan dilanjutkan dengan yang disampingnya dan seterusnya sampai kartu berurutan dan ada yang menang;

halaman 9 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pasang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat para Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang kami lakukan dilarang;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan atau bermain judi jenis Pes;
2. Suwardi Alias Pak De;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di sebuah warung yang terletak di Dsn V Ara Condong Kampung Nangka Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama Saksi Aipda Syariful Aman, Aipda LHW Sinaga, Brigadir Dodi Afrijal Jaksa Sinulingga, dan Brigadir M.Reja Ginting karena bermain judi jenisPes;
  - Bahwa selain Terdakwa, orang yang tertangkap tangan adalah Sundy Aknorama als Sundy Suwardi Alias Pak De sedangkan Juni, Pengulu dan Ijal berhasil melarikan diri
  - Bahwa Terdakwa bersama –sama Suwardi Alias Pak De, Juni, Pengulu dan Ijal melakukan perjudian sedangkan Sundy alias Aknorama alias Sundy bertindak sebagai tukang tulis / ceker ;
  - Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut, paling banyak 5 (lima) orang pemain, mempergunakan uang sebagai taruhannya, pemain yang menang yang berhak mengocok kartu tersebut setiap peserta mendapat 10 kartu kecuali yang menang mendapat kartu 11 dan yang menang menjatuhkan satu kartu dan dilanjutkan dengan yang disampingnya dan seterusnya sampai kartu berurutan dan ada yang menang;
  - Bahwa kami pasang taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat para Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi yang kami lakukan dilarang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan atau bermain judi jenis Pes; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu Joker,
  - 1 (satu) buah buku tulis,
  - uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wib disebuah warung yang terletak di Dsn V Ara Condong Kampung Nangka Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama Saksi Aipda Syariful Aman, Aipda LHW Sinaga, Brigadir Dodi Afrijal Jaksa Sinulingga, dan Brigadir M.Reja Ginting karena bermain judi jenis Pes karena bermain judi kartu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa yang ditemukan saat para Terdakwa kami tangkap yaitu 1 (satu) set kartu Joker, 1(satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana, Kedua yaitu melanggar pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah:

halaman 11 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan Tanpa Hak Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Walaupun Ada Atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Muhammad Mohar Afkhairi Alias Oyok dan Terdakwa Suwardi Alias Pak De, dan para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Walaupun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur perbuatan Kesatu yaitu melanggar pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana, Kedua yaitu melanggar pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHPidana f, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 23.30 Wib disebuah warung yang terletak di Dsn V Ara Condong Kampung Nangka Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomson Roganda Pasaribu bersama Saksi Aipda Syariful Aman, Aipda LHW Sinaga, Brigadir Dodi Afrijal Jaksa Sinulingga, dan Brigadir M.Reja Ginting karena bermain judi jenis Pes karena bermain judi kartu tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa yang ditemukan saat para Terdakwa kami tangkap yaitu 1 (satu) set kartu Joker, 1(satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa para Terdakwa bermain judi kartu jenis Pes dan perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi kartu jenis Leng atau Song dilarang akan tetapi karena untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa kalau bermain judi kartu jenis Pes dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan para Terdakwa bermain judi kartu jenis Pes tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu jenis Pes kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi kartu jenis Pes bersifat untung-untungan semata;

halaman 13 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, sehingga terhadap para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merusak moral dan mental masyarakat dan berpotensi menciptakan budaya malas bekerja dan bersikap tidak rasional;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan para Terdakwa serta tingkat kesalahan para Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi para Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

halaman 15 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set kartu Joker, 1(satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti (satu) set kartu Joker, 1(satu) buah buku tulis dan uang Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan fakta hukum adalah milik para Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan bermain judi kartu jenis Pes (*Instrumentum Sceleris*), sekaligus sebagai hasil kejahatan (*Fructum Sceleris*), akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan  
Menyatakan  
Terdakwa  
1.Muhammad  
Mohar Afkhairi  
Aliass Oyok



dan 2.Suwardi  
Alias Pak De  
telah terbukti  
bersalah  
melakukan  
tindak pidana  
"turut serta  
bermain judi  
dijalan  
umum" ;

2. Menjatuhkan  
pidana kepada  
para Terdakwa  
oleh karena itu  
masing-masing  
dengan pidana  
penjara  
selama **5**  
**(Lima) bulan;**
3. Menetapkan  
masa  
penangkapan  
dan  
penahanan  
yang telah  
dijalani  
Terdakwa  
akan  
dikurangkan  
seluruhnya  
dari pidana  
yang  
dijatuhkan;

halaman 17 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan  
Terdakwa  
tetap ditahan;
5. Menetapkan  
barang bukti  
berupa:

- 1 (satu) set kartu Joker,
- 1 (satu) buah buku tulis,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan  
kepada para  
Terdakwa  
untuk  
membayar  
biaya perkara  
masing-masing  
sejumlah  
Rp.5.000,00,-  
(Lima ribu  
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh kami Nora G. Pasaribu, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Laurenz S. Tampubolon, S.H. dan Sunoto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syawal Aswad Siregar, SH., MHum Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Ilham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H., M.H. dan Harry Royon Poltak, S.H. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H.  
M.H.

Nora G. Pasaribu, S.H.,

2. Sunoto, S.H., M.Kn.

Panitera,

Syawal Aswad Siregar, SH., MHum

halaman 19 dari 19 Putusan No.654/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)